



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 50 / 1 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan perlu dibentuk tim penyusunan rancangan peraturan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Tim Pelaksana sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 11,);
12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten . . .

- Kabupaten Bintan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim bertanggung jawab pada Bupati Bintan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI BINTAN,


ROBY KURNIAWAN

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Sri Bentan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 50/1/2023
TANGGAL : 9 Januari 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

- | | | |
|----------------------|---|--|
| I. PENGARAH | : | BUPATI BINTAN |
| II. KOORDINATOR | : | SEKRETARIS DAERAH |
| III. KETUA | : | KEPALA BKAD KABUPATEN BINTAN |
| IV. WAKIL KETUA | : | Plt. SEKRETARIS BKAD KABUPATEN BINTAN |
| V. SEKRETARIS | : | KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH BKAD KABUPATEN BINTAN |
| VI. WAKIL SEKRETARIS | : | KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BINTAN |
| VII. ANGGOTA | : | 1. KASUBBID. AKUNTANSI PENGELUARAN BKAD KAB. BINTAN 2. KASUBBID. AKUNTANSI PENERIMAAN BKAD KAB. BINTAN 3. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH 4. RIA ANIKA, S.H, M.H (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA) 5. FEBRINA TRI ANJELINA S.ak (PENATA LAPORAN KEUANGAN) 6. ARIES SUGIYANTO, ST 7. ANDHIARMA TESAMARIS, SE 8. PUTRA SATRIA, S.Sos |
-

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR :
TANGGAL :

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

TIM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| No. | Tugas | Penanggung Jawab |
|------------|--|------------------|
| I. | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="269 712 1114 1098">1. Memberikan arahan dan petunjuk dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;<li data-bbox="269 1123 1114 1447">2. Menandatangani dokumen-dokumen penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan<li data-bbox="269 1472 1114 1759">3. <i>Mengesahkan dan menandatangani</i> minot Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. | Pengarah |
| II. | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="269 1791 1114 2232">1. Selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah memberika arahan dan petunjuk serta mengkoodinir seluruh proses kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; | Koordinator |

| | | |
|--------------------|---|--------------|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Meneliti kembali, menyetujui serta membubuhkan tanda tangan pada minot Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 3. Mengikuti rapat pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan 4. Mengkoreksi dan memparaf lembaran dokumen-dokumen penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati. | |
| <p>III.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 2. Mengkoreksi dan membubuhkan paraf pada lembaran dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk selanjutnya diparaf oleh Sekretaris Daerah sebelum ditanda tangani oleh Bupati; 3. Mengkoreksi dan menandatangani minot Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati | <p>Ketua</p> |

| | | |
|-------------------|--|--------------------|
| | <p>Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum di teliti kembali oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan</p> <p>4. Mengikuti rapat-rapat pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai jadwal yang telah ditetapkan.</p> | |
| <p>IV.</p> | <p>1. Membantu tugas ketua dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;</p> <p>2. Membantu tugas ketua dalam mengoreksi dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk selanjutnya diparaf oleh Sekretaris Daerah sebelum ditanda tangani oleh Bupati;</p> <p>3. Membantu tugas ketua dalam mengoreksi minot Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum di teliti kembali oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan</p> <p>4. Mengikuti rapat-rapat pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai</p> | <p>Wakil Ketua</p> |

| | | |
|------------|---|------------------|
| | jadwal yang telah ditetapkan. | |
| V. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu arahan kepada anggota Tim dalam rangka proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 2. Mengkoreksi serta meneliti draf rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk selanjutnya diparaf oleh Sekretaris Daerah sebelum ditanda tangani oleh Bupati; 3. Mengkoreksi dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum di teliti kembali oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan 4. Mengikuti rapat-rapat pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai jadwal yang telah ditetapkan. | Sekretaris |
| VI. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti dasar-dasar hukum peraturan perundang-undangan dalam minot rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 2. Membubuhkan tanda tangan pada minot rancangan Peraturan Daerah tentang | Wakil Sekretaris |

| | | |
|-------------|---|---------|
| | <p>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;</p> <p>3. Mengikuti rapat-rapat pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan</p> <p>4. Menandatangani salinan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.</p> | |
| VII. | <p>1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan Tahapan Penyusunan rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021;</p> <p>2. Melakukan pengolahan data hasil inventarisasi, perumusan terhadap hasil olah data, dan menyajikan laporan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p> <p>3. Menyusun dan menilai pos-pos lainnya, mengolah data dan menyajikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;</p> <p>4. Menyiapkan secara teknis penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan;</p> | Anggota |

| | |
|--|--|
| <p>5. Melaksanakan dan menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;</p> <p>6. Melaporkan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Sekretaris dan Ketua Tim.</p> | |
|--|--|

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN